

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkap Pengadilan Agama Banjarmasin

Menurut Stbl 1937 Nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial pada masa dahulu memberikan pengaturan mengenai peradilan Islam dengan istilah *Qadhi* yang dibentuk pada 1 Januari 1938 di daerah Banjarmasin, Martapura, Pelaihari, Marabahan, dan beberapa daerah lain di Kalimantan Selatan pada masa itu. Seiring kemerdekaan dari tahun 1966 hingga 1978 istilah *Qadhi* dan *Kerapatan Qadhi* berubah menjadi Pengadilan Agama khususnya di daerah Banjarmasin.

Hingga sekarang Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjadi Pengadilan Agama Kelas IA dengan predikat baik sebagai lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Dari tahun 1937 hingga sekarang sudah terjadi 21 pergantian Ketua Pengadilan Agama di Banjarmasin.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin

- 1) Visi Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu **“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin Yang Profesional Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Yang Agung”**.

2) Misi

- a) Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin
- b) Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan

- c) Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga Diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat
 - d) Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin



2. Hasil Wawancara

Pada penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada 5 informan yang berasal dari 5 orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Penulis telah mewawancarai terkait identitas dan penulis akan menguraikan hasilnya, yaitu sebagai berikut :

a. Informan Pertama

Nama : Ahmad Junaidi
 TTL : Hapalah, 06 Juli 1962
 Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum STIH-SA Tahun 2003
 Jabatan : Hakim Utama Muda

Wawancara dengan informan diketahui bahwa beliau menjelaskan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan dan beliau menyatakan kesetujuannya. Kewajiban nafkah ayah terhadap anak menurut informan ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian. Tetapi ketika ayah tidak dapat memberi nafkah kepada anak, Ayah dapat meminta ke pengadilan agar biaya nafkah juga dibebankan kepada ibu, karena si ayah miskin dan si ibu kaya maka minta sebagian di bebaskan kepada ibunya. Menurut informan kewajiban ayah terhadap anak karena status pernikahan muncul hak dan kewajiban menafkahi anak tidak dapat gugur nafkah ayah tapi dapat dibebankan. Hukum dapat menentukan ibu untuk membantu menafkahi anak karena si ayah miskin sehingga si ayah meminta bantuan terhadap si ibu sebagian nafkah. Dengan demikian pengadilan dapat menentukan si ibu dapat memberi nafkah.

Menurut informan tentang perpindahan kewajiban nafkah ayah terhadap anak memang pada dasarnya prinsip dasar tanggungjawab nafkah anak ada pada ayah. Ayah adalah satu-satunya yang dibebankan nafkah dan bukan pada ibu, kewajiban ini tidak akan gugur meskipun ayah sakit atau ada keadaan tertentu yang menjadikannya tidak bisa memberi nafkah. Perpindahan kewajiban nafkah ayah terhadap anak karena ada perpindahan nafkah, yaitu ibu ikut memikul nafkah karena kondisi ayah tidak mampu (miskin). Ketentuan nafkah anak pasca perceraian sesuai kemampuan si ayah memberi nafkah terhadap anak adalah Pasal 41 poin b menentukan apakah ibu bersama-sama ayah menanggung nafkah anak pasca perceraian atautkah ibu sendiri. Hal tersebut si ayah meminta si ibu menanggung nafkah anak karena tidak mampu (miskin) agar nafkah anak di tanggung pula oleh ibu, ayah tidak bisa di bebaskan dari nafkah kecuali hilang akal (gila).

Berkaitan dengan waktu ibu ikut memikul biaya kebutuhan anak ini berakhir hingga anak sudah dewasa atau sudah menikah sebagaimana ketentuan dewasa menurut Undang-Undang. Menurut informan adil ketika ibu juga ikut membantu dengan syarat ayah tidak mampu bekerja.

Kategori tidak mampu memang tidak dijelaskan secara rinci karena menjadi tugas hakim untuk melakukan ijtihad. Pada setiap kasus menurut informan juga berbeda-beda tingkat kesanggupan ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian.

Dari hal tersebut informan menentukan bahwa Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan adalah sarana untuk ibu membantu ayah dalam hal memberikan nafkah kepada anak, sehingga ada kerjasama di antara keduanya. Ibu tidak menanggung seluruh kewajiban nafkah dan ayah juga tidak kehilangan kewajiban terhadap nafkah. Pendapat informan ini didasari oleh Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik mungkin.

Informan berpendapat Islam memang hanya membebankan kewajiban nafkah kepada ayah. Hasil ijtihad ulama kemudian menentukan ketika ayah tidak mampu sedangkan anak tetap butuh nafkah, maka tidak ada jalan lain selain kepada ibu. Logikanya menurut informan sama ketika ayah meninggal dunia maka ibulah yang dibebankan nafkah. Keadaan-keadaan yang dapat ditafsirkan hingga saat ini untuk ayah yang tergolong tidak mampu adalah ketika dipidana atau ayah sakit lumpuh sehingga tidak dapat bekerja. Tentunya mempertimbangkan hal inilah sebagai hakim, informan berkeyakinan adil kiranya ketika ibu juga ikut memikul nafkah anak demi kelangsungan hidup anak tersebut.¹

b. Informan kedua

Nama : Hasanudin

TTL : Gambut, 12 Juni 1962

Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum UII Yogyakarta

Jabatan : Hakim Utama Muda

¹Ahmad Junaidi, Hakim Utama Muda Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Januari 2023.

Menurut informan kewajiban nafkah ayah terhadap anak nafkah pada dasarnya adalah mutlak dengan catatan sesuai kemampuan. Sebagaimana didasari ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 233. Kategori mampu bermacam-macam karena menurut informan standar mampu dalam hal nafkah tidak sama antara ayah yang satu dengan yang lainnya. Kiranya Islam telah menentukan hukum dengan adil dan sempurna.

Perihal Pasal 41 huruf b yang menentukan ibu ikut memikul beban nafkah ketika ayah tidak mampu, informan menyatakan hal tersebut perlu memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, dapat diyakini menurut hukum bahwa ayah tidak mampu semisal berada di lapas, sakti parah, atau bahkan ada cacat badan sehingga ayah tidak dapat bekerja. *Kedua*, kewajiban ayah terhadap anak tetap ada khususnya nafkah karena ketentuan ini tidak menggugurkan kewajiban. *Ketiga*, ibu ikut memikul artinya tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan ayah.

Ketiga hal tersebut menurut informan wajib untuk diperhatikan khususnya yang ketiga. Alasannya karena Pasal 41 poin b tidak menggugurkan atau memindahkan nafkah begitu saja, melainkan ada pola kerjasama antara ayah dan ibu. Ketika ayah sudah mampu maka ayah kembali wajib menanggung biaya nafkah. Tugas ibu sebagaimana dijelaskan informan adalah berposisi ketika ayah benar-benar tidak mampu. Kategori tidak mampu sendiri berbeda-beda baik sifatnya sementara ataupun permanen. Sementara misalnya ayah dipidana 1 tahun sehingga tidak wajib nafkah, dan setelah bebas maka ayah wajib memberi nafkah. Permanen ketika ayah tidak mampu lagi bekerja seperti lumpuh atau bahkan cacat dan meninggal dunia.

Konsep Pasal 41 poin b dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bentuk keadilan menurut hukum. Adil menurut informan tidak dapat dilihat pada pembebanan nafkah kepada ibu, melainkan adil juga harus dilihat kemampuan ayah dan juga adil untuk memenuhi hak-hak anak.

Selain itu Pasal 41 poin b hanya akan berlaku ketika ada putusan dari Pengadilan, artinya sepanjang tidak ada permintaan maka sepanjang itu ayah wajib untuk menafkahi anak.

Pasal ini juga hanya akan berlaku ketika pada perkara cerai talak atau cerai gugat dengan suami berhadir. Ketika pihak tergugat tidak hadir, maka akan sulit menentukan beban nafkah ayah, sehingga biasanya tidak menerapkan ketentuan Pasal 41 poin b kecuali atas ada permintaan ketidakmampuan dari suami. Ketidakmampuan dari suami terhadap nafkah adalah hal yang lumrah dan menurut Islam kemampuan tidak disandarkan kepada seberapa banyak harta yang dimiliki tetapi mau tidak mau seberapa pun yang bisa diberi itulah kewajiban.²

c. Informan ketiga

Nama : Mukhlis

TTL : Banjarmasin, 18 April 1972

Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Umum STIH Sultan Adam 2000

Jabatan : Hakim Muda

Ayah memiliki kewajiban terhadap nafkah anak sebagaimana yang sudah disyariatkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233. Ayat ini menerangkan mengenai kewajiban ayah terhadap nafkah anak dan disesuaikan kepada kemampuan ayah. Kemampuan nafkah dalam Islam juga berdasarkan pada Q.S. ath-Thalaq/65: 7. Artinya ayah dalam memberikan nafkah kepada anak adalah sesuai kepada kemampuan yang ia miliki.

Berkaitan dengan ayah tidak dapat memberikan nafkah kepada anak perlu diperhatikan kondisinya. Menurut informan ketika ayah tidak dapat memberikan nafkah harus memiliki alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, misalnya ayah menjadi terpidana sehingga selama masa tahanan ia tidak dapat bekerja dan memberikan nafkah. Oleh karena demikian demi memberikan

²Hasanudin, Hakim Utama Muda Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Januari 2023.

hak anak muncullah Pasal 41 poin b bahwa ibu ikut bersama-sama memikul beban nafkah anak. Ketentuan Pasal ini menurut informan tidak serta merta memindahkan kewajiban ayah kepada ibu melainkan sifatnya sementara. Ketika ayah sudah bebas maka ia dibebankan nafkah yang merupakan kewajibannya. Oleh karena demikian pengaturan tersebut adalah kolaborasi atau diatur bersama ayah dan ibu. Bukan berarti ibu selamanya menanggung beban nafkah melainkan bersama-sama.

Hal tersebut menurut informan wajar terjadi khususnya bagi ayah yang ternyata miskin atau tidak memiliki uang yang banyak untuk memberikan nafkah. Ketika anak membutuhkan nafkah yang ternyata melebihi dari penghasilan yang didapatkan ayah, maka ayah tidak dapat dituntut untuk melebihi dari apa yang ia tidak mampu. Inilah yang dimaksudkan dalam Q.S. ath-Thalaq/65: 7, karena nafkah itu bergantung pada kewajiban yang ditunaikan bukan pada seberapa besar dan banyak pemberian. Ketika ayah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak maka adil menurut informan ibu juga ikut membantu, sehingga mereka bersama-sama untuk memberikan hak anak demi kebahagiaan anak mereka.

Alasan logis Pasal 41 poin b menurut informan memang tidak dapat dijelaskan secara rinci seberapa besar nafkah yang diberikan ibu, seberapa lama ibu memberikan nafkah, dan sebagainya. Hal tersebut karena sifat subjektif dari kemampuan nafkah dan tiap keadaan akan berbeda. Oleh karenanya menurut informan Pasal tersebut memang mengandung sedikit multitafsir tujuannya adalah memudahkan hakim untuk melakukan ijtihad. Kemampuan masing-masing ayah tidaklah sama dan kemampuan ibu ikut membantu juga tidak sama. Salah satu perkara yang pernah beliau tangani adalah ibu ikut membantu memikul biaya nafkah anak sampai ayah keluar dari lapas karena terpidana. Ada pula ibu ikut membantu nafkah yang dibatasi pada hingga anak dewasa.

Artinya menurut informan sangat relatif dan subjektif dan itulah salah sifat hukum. Sifat objektif dari hukum diukur dari kepastian utamanya yaitu tidak menggugurkan kewajiban ayah.

Menurut informan ketidakmampuan ayah ini juga akan muncul ketika pada perkara cerai talak dan juga perkara cerai gugat dengan suami hadir. Sebelumnya akan dibahas pada saat proses mediasi seberapa nafkah yang akan ayah sanggupi untuk anak. Ketika sudah tercapai kesepakatan maka hakim majelis akan mudah untuk menentukan hukum. Oleh karena demikian menurut informan penting sekali memperhatikan batasan kemampuan ayah dalam memberikan nafkah. Tentu juga menilai dari pekerjaannya apa dan berapa penghasilan yang didapatkan.³

d. Informan keempat

Nama : H. Fahni

TTL : Kandangan, 13 Mei 1966

Pendidikan Terakhir : S2 UIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Hakim Madya Utama

Kewajiban ayah terhadap nafkah anak menurut informan adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar sama sekali karena bersifat *ta'abbudi*. Maksudnya bahwa nafkah ayah kepada anak muncul adalah bagian dari perintah yang Allah wajibkan tanpa memandang apapun alasannya, berapapun harta yang dimiliki ayah, dan apapun pekerjaan ayah tetap wajib nafkah. Ini adalah atas adanya hukum yang berlaku karena anak adalah anugerah atas hasil hubungan suami istri meskipun mereka bercerai.

Ketika ayah memiliki ketidakmampuan dalam memberikan nafkah maka perlu diperhatikan beberapa hal. *Pertama*, ketidakmampuan ayah tidak menggugurkan kewajiban nafkah tetapi ia tidak berdosa misalnya jika ayah dipidana. *Kedua*, ketidakmampuan tidak diukur dari seberapa

³Mukhlis, Hakim Muda Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Januari 2023.

besar penghasilan ayah misalnya ayah memiliki harta Rp. 100.000,- maka ada hak anak di sana sesuai kesanggupan ayah memberikan. Sehingga menurut informan dalam hal ini ayah tidak mampu untuk memberikan nafkah maksudnya adalah tidak mampu memberikan sesuai dengan semestinya. Misalnya ayah miskin sedangkan kebutuhan anak sangat banyak, maka tidak ada hukum yang mewajibkan ayah harus memberikan sesuai kebutuhan anak dan tidak akan menjadi utang. Jika kasus seperti ini terjadi maka sesuai Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan ibu ikut membantu bersama-sama dengan ayah untuk memenuhi kebutuhan anak.

Ibu ikut memikul beban nafkah ini juga harus memperhatikan beberapa hal menurut informan. *Pertama*, ayah tidak mampu memberikan nafkah sesuai kebutuhan anak. *Kedua*, ibu tidak menanggung nafkah anak sendiri melainkan bersama. Perpindahan nafkah secara mutlak terjadi ketika ayah meninggal dunia, sehingga menurut Pasal 41 poin b bukan terkait dengan perpindahan secara mutlak melainkan ibu ikut memikul bersama-sama dengan ayah. Inilah yang sejalan dengan ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 233, karena ayat tersebut tidak membicarakan kewajiban ayah saja melainkan kewajiban ibu. Ayah diberikan beban nafkah sesuai dengan kemampuannya dan ibu dibebankan untuk menyusui anak, meskipun secara hakikat ayah membayar *ujrah* untuk memberikan biaya menyusui bagi anak.

Pasal 41 poin b menurut informan secara tekstual memang mengandung multitafsir, karena memang hukum harus memberikan celah bagi hakim melakukan ijtihad. Bukan berarti hukum tidak memberikan kepastian melainkan kepastian hukum ada pada kewajiban ayah memberikan nafkah. Hanya saja kemampuan inilah yang harus diperhatikan bahwa kemampuan dalam memberikan nafkah tidak akan memberikan keadilan jika diatur secara terperinci. Sejalan dengan

hal tersebut informan menjelaskan dasar argumentasinya pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban ayah atas biaya *hadhanah* dengan syarat berdasarkan kemampuan.⁴

e. Informan kelima

Nama : Zulkifli

TTL : Banjarmasin, 13 Maret 1964

Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Pembina Utama Madya

Kewajiban nafkah ayah terhadap anak menurut informan adalah hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat ataupun dihilangkan. Kewajiban ini diberikan kepada ayah sebagaimana perintah dari Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233. Tetapi menurut informan perlu memahami bahwa ada kategori kemampuan dalam nafkah, artinya memang ada kewajiban ayah dalam hal nafkah tetapi harus melihat kemampuan dari ayah dalam memberikan nafkah. Jika ayah tidak mampu atau ayah dalam keadaan miskin, maka ayah tidak mungkin bisa memenuhi kewajiban secara maksimal atau bahkan tidak dapat memenuhi kewajiban sama sekali.

Atas perihal ayah tidak dapat memenuhi kewajiban ini muncul ketentuan Pasal 41 poin b yang menyatakan ibu ikut memikul biaya nafkah bagi anak. Menurut informan ketentuan ini jelas memberikan keadilan jika melihat kemanfaatan bagi anak. Ketika ayah memang tidak bisa memberikan nafkah, maka anak tidak boleh dibiarkan terlantar melainkan kewajiban bagi ibu untuk memenuhi hak anak. berbeda halnya ketika ayah meninggalkan kewajiban sedangkan ia mampu.

Ada beberapa hal yang menjadikan ayah tidak mampu diantaranya ialah miskin, dipidana, atau bahkan memiliki penyakit seperti lumpuh. Beberapa keadaan ini tentu akan menjadikan ayah

⁴H. Fahni, Hakim Muda Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Januari 2023.

tidak bisa memberikan nafkah dan tidak dapat dituntut karena ketidakmampuannya. Ayah juga tidak berdosa karena hal tersebut hanya saja tidak akan pernah menggugurkan kewajiban. Sehingga ibu juga wajib untuk memikul beban nafkah demi hak anak terpenuhi.

Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ayah dapat gugur menurut informan adalah ketika ayah telah meninggal dunia atau kehilangan akal (gila). Oleh karena demikian maka terjadi perpindahan nafkah dari ayah ke ibu secara mutlak karena benar-benar tidak ada jalan atau alternatif lain lagi. Berbeda ketika ayah dipidana atau sakit, ibu juga memiliki beban untuk memikul nafkah tetapi memiliki waktu. Waktu ibu memikul beban nafkah baik ketika ayah keluar dari lapas, ayah sudah sehat, atau ketika anak berusia 21 tahun atau dewasa.

Menurut informan dengan demikian terjadi perpindahan kewajiban nafkah meskipun tidak menggugurkan kewajiban nafkah ayah kepada anak, hanya saja dalam keadaan tidak mampu tentu ibu sendiri yang akan memberikan nafkah anak. Hal ini tentu dinilai adil karena memperhatikan kondisi ayah yang tidak dapat memberikan nafkah. Informan berpendapat jika dalam keadaan ayah mampu tetapi tidak bisa memberikan banyak maka ibu dapat membantu memberi nafkah kepada anak dilihat dari segi 1/3 penghasilan ayah karena pendapatan ayah masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak.⁵

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa data utama dalam penelitian yang dapat dilihat pada matriks berikut:

Informan	Pendapat	Alasan dan Dasar
Ahmad Junaidi	Pasal 41 poin b menentukan ibu ikut memikul kewajiban nafkah ketika ayah tidak mampu. Pada pelaksanaannya ibu menanggung seluruh	Alasan: Ketidakmampuan ayah tidak menggugurkan kewajiban perpindahan nafkah ayah terhadap anak yang mana ayah tidak

⁵Mukhlis, Hakim Muda Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Januari 2023.

	<p>kewajiban nafkah ketika ayah tidak mampu.</p>	<p>menjadikannya seorang yang mendapatkan dosa. Kondisi ayah seperti terpidana, memiliki penyakit, dan cacat badan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada anak.</p> <p>Dasar: Q.S. al-Baqarah/2: 233 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.</p>
<p>Hasanudin</p>	<p>Pasal 41 poin b menentukan ibu ikut memikul kewajiban nafkah ketika ayah tidak mampu. Pada pelaksanaannya ibu menanggung sebagian kewajiban nafkah ketika ayah tidak mampu, karena konsep Pasal tersebut bahwa ibu memikul bersama-sama dengan ayah..</p>	<p>Alasan: Hakim dapat melakukan ijtihad karena asal 41 poin b membuka peluang tersebut dengan mempertimbangkan keadaan ayah yang tidak mampu memberikan nafkah.</p> <p>Dasar: Q.S. al-Baqarah/2: 233</p>
<p>Mukhlis</p>	<p>Pasal 41 poin b menentukan ibu ikut memikul kewajiban nafkah ketika ayah tidak mampu. Pada pelaksanaannya ibu menanggung sebagian kewajiban nafkah ketika ayah tidak mampu, karena konsep Pasal tersebut bahwa ibu memikul bersama-sama dengan ayah..</p>	<p>Alasan: Hakim wajib untuk mempertimbangkan keadaan ayah yang tidak mampu sesuai amanat Pasal 41 poin b. Dengan demikian ketika ayah tidak mampu maka hakim dapat melakukan ijtihad agar ibu juga ikut menanggung beban nafkah.</p> <p>Dasar: Q.S. al-Baqarah/2: 233 dan Q.S. ath-Thalaq/65: 7</p>

H. Fahni	Pasal 41 poin b menentukan ibu ikut memikul kewajiban nafkah ketika ayah tidak mampu. Pada pelaksanaannya ibu menanggung sebagian kewajiban nafkah ketika ayah tidak mampu, karena konsep Pasal tersebut bahwa ibu memikul bersama-sama dengan ayah.	<p>Alasan: Hakim wajib untuk berijtihad terhadap kemampuan ayah dalam memberikan nafkah ketika memang ayah menyatakan tidak mampu didasarkan bukti dan saksi. Untuk menjamin kepentingan anak maka ibu dapat menanggung biaya kebutuhan anak bersama dengan ayah.</p> <p>Dasar: Q.S. al-Baqarah/2: 233 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.</p>
Zulkifli	Pasal 41 poin b menentukan ibu ikut memikul kewajiban nafkah ketika ayah tidak mampu. Pada pelaksanaannya ibu menanggung seluruh kewajiban nafkah ketika ayah tidak mampu.	<p>Alasan: Ketidakmampuan ayah tidak menggugurkan nafkah tetapi tidak menjadikannya berdosa. Ada beberapa kondisi ayah tidak dapat memberikan nafkah seperti dipidana atau mengalami cacat seperti lumpuh.</p> <p>Dasar: Q.S. al-Baqarah/2: 233 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.</p>

B. Analisis

Analisis penelitian adalah untuk menilai data yang didapatkan dengan menyandingkan kepada teori yang digunakan. Analisis penelitian ini berfokus pada pendapat hakim serta alasan

dan dasar hukum yang digunakan atas pendapatnya terhadap perpindahan kewajiban ayah terhadap anak.

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian

Kewajiban ayah terhadap anak akan selalu ada bahkan ketika hubungan pernikahan berakhir dengan perceraian. Hal yang menjadi kewajiban ayah terhadap anak paling khusus adalah terkait dengan nafkah. Dapat dipahami bahwa nafkah dalam hal ini menyangkut kebutuhan dasar bagi anak baik itu kebutuhan pokok, tempat tinggal, hingga pendidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan bahwa dalam hal perceraian biaya kebutuhan bagi anak ditanggung oleh ayahnya. Adapun jika ayah terbukti tidak mampu maka biaya pemenuhan hak anak juga ditanggung oleh ibu. Hal ini kemudian memunculkan berbagai pendapat di kalangan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa semua hakim memiliki kesamaan pendapat mengenai keberlakuan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan. Semua informan menyatakan bahwa ketentuan tersebut berlaku ketika adanya pernyataan dari ayah bahwa ia tidak memiliki kemampuan atau ayah secara hukum dinyatakan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan biaya kehidupan anak. Oleh karena demikian ibu ikut andil dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya kewajiban nafkah berada di pundak ayah dan tidak ada satu *nash* dalam Islam yang menyatakan bahwa ibu memiliki kewajiban dalam hal nafkah anak. Hanya saja dalam hal keadaan tertentu menjadikan ibu dapat menanggung nafkah anak salah satunya adalah ketika ayah meninggal dunia. Dari sini dapat diketahui bahwa Islam pada dasarnya menentukan bahwa orang tua wajib untuk memberikan pemeliharaan bagi anak secara bersama-sama. Sebagaimana hal ini diilhami oleh Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

Ayat di atas menentukan masing-masing kewajiban bagi ayah dan ibu. Ayah dibebankan nafkah atas anaknya dan beban ayah tersebut didasarkan atas kemampuan yang dimiliki. Mampu sendiri tidak memiliki indikator secara khusus, karena sebanyak dan sedikit apapun uang yang dimiliki atau didapatkan oleh ayah akan ada hak anak dalam bentuk nafkah di dalamnya.

Keseluruhan informan juga menyatakan hal yang sama, bahwa ketika dalam keadaan tertentu ayah ternyata tidak dapat memberikan nafkah kepada anak, tidak akan menghilangkan sama sekali kewajiban nafkah ayah terhadap anak bahkan menggugurkannya. Kewajiban atas nafkah ini memperhatikan tidak dilihat dari seberapa penghasilan dan apa pekerjaan dari ayah, melainkan sebuah ketentuan syariat yang di dalamnya memerintahkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Hal ini juga ditegaskan oleh Mufidah sebagaimana pendapatnya yang menyatakan nafkah anak tidak lain adalah karena haknya dalam kejelasan nasab, hak atas nama yang baik, mendapatkan ASI, pengasuhan, perawatan, dan hak kepemilikan hingga pendidikan.⁷

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 50.

⁷Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 273.

Ada beberapa hal menarik menurut penulis dari pendapat para informan, bahwa dari keseluruhan informan memiliki penafsiran berbeda mengenai perpindahan kewajiban nafkah ayah kepada ibu. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ibu Menanggung Keseluruhan Perpindahan Nafkah Ayah Terhadap Anak

Pendapat ini dijelaskan oleh informan pertama dan informan kelima, bahwa dalam pelaksanaan Pasal 41 poin b, ibu ikut memikul biaya kebutuhan anak ketika ayah diyakini tidak mampu. Dengan demikian ibu secara keseluruhan membiayai anak karena ketidakmampuan ayah untuk memberikan nafkah. Ibu ikut memikul beban nafkah ini hingga anak sudah mencapai dewasa yaitu berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Dari pendapat ini nampak menjadikan adanya perpindahan kewajiban nafkah secara menyeluruh dari ayah ke ibu dalam hal nafkah. Kendati demikian dijelaskan oleh para informan yang berpendapat bahwa hal ini terjadi ketika ayah dalam keadaan benar-benar tidak dapat memberikan nafkah yaitu ketika berada di dalam penjara karena terpidana, atau ketika ayah mengalami cacat badan seperti lumpuh. Dua hal ini adalah hal yang menjadikan ayah tidak dapat memberikan nafkah, dengan secara otomatis tentu kewajiban untuk memberikan nafkah ada pada ibu.

Meskipun para informan berpendapat demikian, akan tetapi pada hakikatnya menurut informan kewajiban nafkah pada ayah sama sekali tidak akan pernah hilang atau gugur melainkan hanya berpindah karena ketidakmampuannya. Keadaan-keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan adalah kondisi dimana ayah benar-benar tidak mampu untuk bekerja. Ketidakmampuan ini menjadikan ayah tidak dapat memberikan nafkah kepada anak.

Slamet Abidin dan Aminuddin juga menjelaskan bahwa ketika ayah tidak mampu untuk bekerja, sejatinya perlu memperhatikan beberapa keadaan tertentu di antaranya ketika ayah berada di dalam penjara, pada masa kerusuhan, bencana alam, atau bahkan peperangan. Dengan demikian ayah tidak berdosa atas ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah.⁸ Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa secara tidak langsung tidak ada orang yang memberikan nafkah kepada anak ketika ayah tidak mampu. Dengan demikian benar kiranya ketika ada perpindahan secara menyeluruh tanggungan nafkah kepada ibu untuk membiayai dan membesarkan anak.

Ayah yang tidak mampu untuk bekerja dan memberikan nafkah juga tidak bisa dituntut untuk memberikan nafkah karena keterbatasan. Oleh karena dalam ketentuan baik hukum Islam maupun hukum positif tidak ada satu pun yang memberikan batasan kemampuan dalam hal nafkah. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. ath-Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁹

b. Ibu Menanggung Bersama-sama dengan Ayah Terhadap Kewajiban Perpindahan Nafkah Ayah Terhadap Anak

Pendapat ini dijelaskan oleh informan kedua, ketiga, dan keempat. Mereka menentukan bahwa ketentuan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan dimaknai bahwa ibu ikut memikul membiayai anak artinya bersama-sama dengan ayah. Hal tersebut karena suami miskin atau sedang

⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 173.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 824.

memiliki penyakit yang menjadikan tidak dapat bekerja. Dengan keadaan tersebut tidak langsung menjadikan ayah tidak memberikan nafkah sama sekali, melainkan seberapa pun kemampuan ayah untuk memberikan nafkah maka hal tersebut wajib untuk diberikan. Oleh karena demikian maka posisi ibu tidak menanggung seluruhnya melainkan bersama-sama dengan ayah untuk menafkahi anak.

Pendapat ini menunjukkan bahwa keadaan-keadaan yang dialami oleh ayah semisal miskin tidak serta merta menggugurkan tanggungan ayah dalam hal nafkah. Artinya ayah tetap dibebankan nafkah hanya saja sebatas kemampuan yang dimiliki oleh ayah. Berapa pun harta yang dimiliki oleh ayah maka ada hak nafkah anak di dalamnya. Ketika ayah hanya mampu memberikan nafkah sesuai kemampuannya kemudian hal tersebut dianggap masih kurang untuk dapat memenuhi kebutuhan anak, maka di sanalah peran ibu untuk ikut membantu mencukupi sehingga kebutuhan anak menjadi terpenuhi.

Mengenai pendapat ini nampak lebih mengutamakan pada kebijaksanaan dan juga tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak. penentuan nafkah sendiri memang didasari atas kemampuan dan bukan pada nominal, sehingga berapa pun yang diberikan kepada anak maka ayah sudah memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana hal ini juga sejalan dengan pendapat Ali ash-Shabuni dalam kitabnya bahwa:

والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيقة لقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)¹⁰

“Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah, berdasarkan firman Allah Swt., bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

¹⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam Juz I* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1982), hlm. 354.

Ukuran mampu tentu berbeda-beda dari setiap orang. Keadaan ayah yang miskin tidak akan menjadikan kewajibannya menjadi gugur. Bahkan ketika dalam keadaan sakit dan ketika sudah sembuh ayah seketika juga harus menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak. Slamet Abidin dan Aminuddin menjelaskan ukuran mampu sebagaimana Q.S. al-Baqarah/2: 233 tidak memiliki ketentuan yang pasti. Hal ini menilai kemampuan setiap orang yang berbeda-beda sehingga memungkinkan bagi hakim untuk melakukan ijtihad dan melihat keadaan, pengakuan, serta kesaksian dan mempertimbangkan dengan adil dan patut.¹¹

Berdasarkan dua pendapat para informan di atas menentukan adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan penafsiran ini disebabkan atas kasus yang pernah dialami masing-masing dalam mempertimbangkan hukum. Kedua pendapat juga memiliki kejelasan pendapat dan hal yang mendukung, sehingga tidak ada pendapat yang lebih benar dalam menentukan hukum. Ini didasari bahwa Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan memang tidak menentukan secara eksplisit mengenai ketidakmampuan ayah sehingga ibu ikut menanggung kewajiban nafkah anak. Hal tersebut wajar dalam sebuah ketentuan hukum karena justru ketika Pasal tersebut mengatur secara eksplisit maka akan sulit bagi hakim untuk melakukan ijtihad karena keadaan kemampuan dalam memberikan nafkah dari ayah ke anak juga berbeda-beda.

2. Alasan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan bahwa kewajiban ayah gugur atau hilang atas nafkah terhadap anak, melainkan ada bentuk dukungan dari ibu untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan anak ketika ayah tidak

¹¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 174.

memiliki kemampuan. Keseluruhan informan mendasarkan pendapatnya pada ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹²

Berdasarkan ketentuan ini memang menunjukkan bahwa kewajiban ayah terhadap nafkah adalah hal yang mutlak, hal tersebut lantaran nafkah didasari kepada sebuah kemampuan dari ayah. Quraish Shihab menerangkan terkait dengan ayat di atas bahwa ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah dengan memberikan air susu dalam hal ini dengan cara *ujrah* atau membayar, memberikan pakaian, nafkah dan kebutuhan lainnya. Sebab hal tersebut karena anak yang lahir dari pernikahan yang sah akan membawa nama ayahnya.¹³

Dari hasil wawancara ada beberapa pendapat mengenai alasan perpindahan kewajiban nafkah ayah terhadap anak. Secara umum perpindahan ini memperhatikan adanya ketidakmampuan yang dimiliki oleh ayah sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Ketidakmampuan ayah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 50.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2012), hlm. 505.

- a. Tidak mampu dalam waktu tertentu, artinya ayah tidak dapat memberikan nafkah seperti karena menjalani hukuman di pidana, sakit biasa, atau dalam keadaan miskin.
- b. Tidak mampu secara utuh, artinya ayah memang tidak dapat lagi untuk memberikan nafkah karena penyakit atau cacat badan seperti lumpuh.

Dua alasan ini menjadikan adanya keberlakuan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan. Keadaan dan kondisi ayah yang tidak mampu untuk memberikan nafkah tidak bisa dipaksakan apalagi menjadi sebuah utang ayah kepada anak. Hal tersebut karena ayah berposisi sebagai orang yang tidak mampu yang berbeda kondisinya dengan ayah yang melalaikan kewajibannya. Nafkah adalah kewajiban dari suami sebagai kepala rumah tangga yang di dalamnya berkaitan dengan kebutuhan seperti sandang dan pangan. Nafkah suami kepada istri dan anak juga meliputi kebutuhan dapur dan juga belanja, kebutuhan kesehatan, hingga pendidikan bagi anak.¹⁴

Alasan para informan dalam menentukan pendapatnya ini adalah alasan yang dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Tanggungjawab terhadap nafkah ayah memang adalah wajib bagi ayah, tetapi tetap bahwa dalam memberikan nafkah ayah harus menyesuaikan dengan kemampuannya. Berkaitan dengan ketentuan Q.S. ath-Thalaq/65: 7 sebagai dasar yang digunakan oleh para informan, sejalan dengan apa yang dijelaskan Hasby ash-Shiddiqie. Beliau menjelaskan bahwa nafkah diberikan atas kemampuan untuk makan belanja. Hal tersebut karena Allah Swt. tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali dengan kemampuannya. Allah Swt. juga tidak memberatkan mereka yang fakir dan memberikan kemudahan.¹⁵

¹⁴Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, hlm. 33.

¹⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid AnNur* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 364.

Diketahui dari hasil wawancara dasar yang digunakan informan dalam berpendapat adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik mungkin. Ketentuan ini juga diatur sedemikian rupa dalam Kompilasi Hukum Islam salah satunya adalah Pasal 149 bahwa ketika perceraian terjadi maka ayah wajib “memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Ketidakmampuan ayah dalam memberikan nafkah sedangkan menurut hukum ia dibebankan nafkah adalah hal yang dimaklumi. Oleh sebab itu adil kiranya ketentuan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa ibu juga ikut memikul beban membiayai kebutuhan anak. Hal yang perlu dipahami melalui keberlakuan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan bahwa mekanisme ibu ikut menanggung biaya kebutuhan anak adalah melalui Pengadilan. Alasannya karena Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan yang berwenang dalam menentukan apakah ayah benar-benar termasuk kategori tidak mampu atau bukan.

Pada dasarnya ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak dapat dituntut dengan gugatan nafkah lampau, karena melalui putusan hakim ayah yang melalaikan kewajiban nafkah dapat menjadi utang.¹⁶ Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bahwa konsep ini menilai kemampuan ayah, ketika ayah benar-benar tidak mampu maka gugatan nafkah lampau tidak bisa menjadi pilihan. Sebagaimana Amiriyyah menjelaskan bahwa kemampuan dari ayah adalah syarat untuk dapat digugatnya sebuah nafkah.¹⁷

¹⁶Nuriel Amiriyyah, “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 1 (2015), hlm. 16.

¹⁷Nuriel Amiriyyah, “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian”, hlm. 16.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa ketentuan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang dijelaskan oleh para informan mengandung nilai keadilan. Hal tersebut tidak lain adalah demi kepentingan bagi anak, karena jika menuntut kemampuan dari ayah juga tidak akan seketika dapat memenuhi hak nafkah dari anak. Jika berkaca pada dasar yang juga dijelaskan oleh para informan yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 233 memang pada huruf g disebutkan bahwa untuk seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak akan menjadi kewajiban bagi ayah, hanya saja dilakukan menurut kemampuan dari ayah. Kemudian diperjelas dengan ketentuan huruf h bahwa ketika ada perselisihan maka dilakukan oleh putusan Pengadilan Agama, bahkan hakim juga wajib untuk mempertimbangkan kemampuan dari ayah berdasarkan ketentuan huruf i. Dari hal ini dapat diketahui bahwa kemampuan ayah memang dapat dipertimbangkan dan menurut ketentuan Pasal 41 poin b ibu juga dapat menanggung beban nafkah anak ketika ayah tidak mampu. Hal ini juga didukung oleh banyak peraturan perundang-undangan meskipun pada mekanismenya dilaksanakan menurut putusan Pengadilan yang menjadi sebuah ijtihad bagi hakim.

Jika dipertahankan ketentuan mengenai ibu yang ikut memikul biaya nafkah anak ini juga sudah dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang dihasilkan dari perkawinan ada pada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Ini berarti bahwa tanggung jawab ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, harus ditanggung bersama oleh kedua orang tua. Selain itu, Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan kewajiban serupa untuk mengasuh dan memelihara anak. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya berhenti pada aspek finansial, tetapi juga meliputi aspek pendidikan dan pengasuhan secara menyeluruh.

Atas hal tersebut dalam hukum perkawinan di Indonesia, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah dan memelihara anak adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Baik ayah maupun ibu memiliki peran penting dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan pemenuhan hak-haknya dan mendapat pendidikan yang layak.

Adanya pengaturan mengenai ibu yang juga ikut menanggung biaya nafkah anak ini tentu menilai kemampuan ayah dalam memberikan nafkah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa nafkah *madhiyah*, nafkah, *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*. dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.

Artinya, hakim akan menilai kemampuan ekonomi ayah untuk memberikan pembebanan nafkah kepadanya setelah bercerai dengan istri. Ketika terbukti bahwa fakta kemampuan ekonomi ayah ternyata tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan anak, maka demi kepentingan terbaik bagi anak ibu juga diminta untuk membantu agar kebutuhan anak tersebut tercukupi.

Dalam proses perceraian di Indonesia, hakim memainkan peran penting dalam menilai dan memutuskan tentang kewajiban nafkah bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang bercerai. Salah satu faktor kunci yang dipertimbangkan oleh hakim adalah kemampuan ekonomi ayah sebagai orang tua non-kustodian untuk memberikan pembiayaan yang mencukupi bagi anak-anaknya.

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan memberikan pijakan hukum bagi pengadilan untuk menilai kemampuan ekonomi ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anak. Hakim akan

menganalisis secara cermat pendapatan, penghasilan, aset, dan kewajiban keuangan ayah sebagai dasar penentuan jumlah nafkah yang harus diberikan. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh, termasuk potensi peningkatan pendapatan di masa depan.

Pada fakta persidangan bisa saja terbukti bahwa ayah tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sepenuhnya. Dalam situasi seperti ini, hakim dapat meminta ibu untuk membantu memenuhi kebutuhan anak agar kepentingan terbaik bagi anak terjamin. Ini tidak berarti bahwa ayah dibebaskan dari tanggung jawabnya, tetapi lebih merupakan langkah untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan nafkah yang layak.

Hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diakui secara luas dalam hukum keluarga. Prinsip ini menekankan perlunya melindungi dan memastikan kesejahteraan anak di tengah situasi perceraian orang tua. Oleh karena itu, ketika ayah tidak mampu menyediakan nafkah secara penuh, ibu sebagai orang tua kustodian juga diminta untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuannya.

Hakim tentu akan mengambil pendekatan yang cermat dan adil untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan relevan. Penilaian hakim didasarkan pada data ekonomi yang akurat dan tidak dipihak, serta dengan pertimbangan kepentingan utama, yaitu kesejahteraan anak-anak. Semua keputusan akan diambil dengan penuh pertimbangan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi sebaik mungkin setelah perceraian orang tua.